

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh maka negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia agar terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur. SJSN yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dijalankan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besarnya kepentingan peserta (Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, 2018). Dalam rangka mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional, melalui Undang-Undang Nomer 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dibentuk penyelenggara jaminan sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Salah satu bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 24 tahun 2011 pasal 5 ayat 2 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) (UU Nomer 24 tahun 2011).

Dari empat program diatas terdapat beberapa kepesertaan, yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia. Seluruh tenaga kerja di Indonesia wajib mengikuti program yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan minimal paling sedikitnya dua program yang telah ditentukan dan wajib membayar iuran tiap bulannya. Masing masing kepesertaan memiliki sifat dan kategori yang berbeda begitupula dengan besaran jumlah iuran yang harus dibayar.

Iuran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan sumber pendapatan yang utama di BPJS Ketenagakerjaan, kalau menurut prinsip akuntansi pendapatan dibagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan tunai dan pendapatan kredit. Kedua pendapatan tersebut digunakan oleh perusahaan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut. Terdapat perbedaan juga dalam prinsip akuntansi mengenai kedua pengakuan tersebut dimana pendapatan tunai diakui sebagai pendapatan yang sah dan pendapatan kredit diakui sebagai pendapatan piutang. Piutang yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut dimana semakin tinggi transaksi kredit maka berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Piutang juga bisa memberi dampak buruk pada perusahaan apabila jumlah piutang tidak berbanding lurus dengan jumlah pelunasan piutang, jika terjadi seperti ini perusahaan akan mengalami

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kerugian yang sangat besar karena tidak ada kas yang masuk dalam periode pelunasan piutang yang telah ditentukan oleh perusahaan, kejadian seperti ini juga terjadi di BPJS Ketenagakerjaan (Hadi, 2020)

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan penelusuran terkait masalah banyaknya peserta yang tidak disiplin dalam membayar iuran dan banyak yang menunggak untuk membayar iuran ke perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah ditargetkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya masalah ini dampak yang terjadi pada perusahaan sangat besar sehingga menyebabkan penerimaan kas di BPJS Ketenagakerjaan menjadi terhambat. Dalam menghadapi masalah ini sesuai dengan tugas dan wewenang BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan penagihan iuran dan pengurusan piutang harus melibatkan berbagai fungsi baik di internal maupun di eksternal BPJS Ketenagakerjaan. Secara internal akan melibatkan fungsi keuangan, pengawasan, dan pemeriksaan. Sementara secara eksternal diperlukan kerjasama dengan instansi yang berwenang seperti Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak eksternal lainnya. Kedua fungsi tersebut sangat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi masalah masalah yang terjadi di perusahaan salahsatunya adalah tentang banyaknya peserta yang tidak disiplin dalam melakukan pembayaran iuran sehingga banyak peserta yang menunggak untuk membayar iuran perusahaan setiap bulannya (Hadi, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat menemukan suatu permasalahan yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Pusat, masalah tersebut adalah peserta yang tidak disiplin dalam melakukan pembayaran iuran sehingga menyebabkan terjadinya iuran tertunggak. Dari permasalahan tersebut akan menjadi topik masalah yang penulis angkat ke dalam Tugas Akhir Penulis dengan judul Tugas Akhir yaitu “Perlakuan Akuntansi Piutang Terhadap Iuran Tertunggak Peserta Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya iuran tertunggak di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang terhadap iuran tertunggak di BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta Penerima Upah (PU).
3. Bagaimana penyajian piutang terhadap iuran tertunggak di laporan posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

1.3 Tujuan

Tujuandari Laporan Tugas Akhir hasil Praktik Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan pusat, yaitu:

1. Menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya iuran tertunggak di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menjelaskan perlakuan akuntansi piutang iuran tertunggak terhadap peserta Penerima Upah (PU) di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menjelaskan penyajian piutang terhadap iuran tertunggak di laporan posisi
4. keuangan BPJS Ketenagakerjaan

1.4 Manfaat

Penyajian tugas akhir ini yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Piutang Terhadap Iuran Tertunggak Peserta Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi penulis Laporan Tugas Akhir, penulis dapat menerapkan secara langsung apa yang sudah dipelajari pada saat melakukan Pratik Kerja Lapangan (PKL), serta penulis bisa menambah wawasan tentang piutang di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bagi Institut Pertanian Bogor. Hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi piutang terhadap iuran tertunggak di BPJS Ketenagakerjaan serta dapat dijadikan referensi dan acuan bagi mahasiswa untuk menyusun tugas akhir di masa mendatang.
3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penulisan dari tugas akhir ini dapat dijadikan evaluasi terhadap perlakuan akuntansi piutang iuran dan piutang denda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Piutang dan Klasifikasi Piutang

Menurut Warren *et al.* (2017) “piutang adalah uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total asset lancar”.

Menurut Martani *et al.* (2012) “Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang pada pihak lain. Baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun piutang yang bersal dari transaksi lainnya. Bentuk klaim pada pihak lain dapat didasarkan perjanjian utang piutang secara tertulis, namun dapat juga didasarkan pada perjanjian atau komitmen tidak tertulis”

Menurut Hery. (2014) “Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan yang umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain, dan sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan”

Secara umum piutang yang dihasilkan dari penjualan penjualan secara kredit biasanya di klasifikasikan sebagai piutang usaha (*account receivable*) atau